



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 104041103092500473

Nilai Jaminan : Rp 224,946,646.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. TIARA NUSA**, Desa Karanganyar Gang Sunan Bonang RT. 03 RW. 03 Batang sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jalan Imam Bonjol No. 151 Semarang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Satuan Kerja Kecamatan Pekalongan Selatan Pejabat Penandatanganan Kontrak, Jl. Hos Cokroaminoto No. 353 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan**, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah **Rp 224,946,646.00** (terbilang **DUA RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Konstruksi Rehab Gedung Kelurahan Soko Duwet** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perjanjian (Kontrak) No. 000.7.7/336, Tanggal 2 September 2025** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **105 (SERATUS LIMA)** hari kalender dan efektif mulai dari Tanggal **11 September 2025** sampai dengan Tanggal **24 Desember 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV. TIARA NUSA



Mahendra Saputra
Direktur

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2025

Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



jasa raharja
putera
insurance



Hendra Setiawan, SE, CRMO
Branch Manager

Dading Prasajo
Marketing Manager Pekalongan

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNSI1103I_2 / MPRESIDEN

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1239920



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK